



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 22 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Februari 1989 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 11 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx, tanggal 29 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya
Penggugat dan Tergugat pergi merantau selama 3 (tiga) tahun.
selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua
selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan merupakan tempat
kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai
seorang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;

4.2 Bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak sebanyak 3 (tiga) kali;

4.3 Bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat;

4.4 Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada
Penggugat sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir kepada Penggugat sejak Agustus 2024 sampai sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di
atas pada bulan Desember 2023 dimana Tergugat ketahuan
berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat memarahi
Tergugat, dan meminta pisah dengan Tergugat yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi
meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu pula Tergugat
tidak pernah kembali namun masih berkomunikasi dengan anak
Tergugat sampai akhir bulan Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi oleh pihak keluarga;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal rumah orang tua di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman keluarga Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, nafkah anak dan nafkah Mut'ah;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pw dikembalikan oleh PT POS karena Tergugat telah pindah alamat, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya dan akan memperbaiki gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan Penggugat dan mencari Alamat senyatanya Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pw dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Eko Yudianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Abdul Rusmin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp60.000,00
3.	Panggilan	Rp9.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp149.000,00
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)